

## SURAT TUGAS

NOMOR : PR.06.01.17A.12.25.1259

Menimbang: a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Banjarbaru sebagai unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM RI, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Tugas;

b. Bahwa petugas yang ditugaskan dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar : Peraturan Badan pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

### Memberi Perintah

Kepada : Rivai Endra Dwi Yulianto, S. Farm., Apt., M. Pharm., 198707102015021001, Penata / III c, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda

Untuk : 1. Perencanaan Sampling & Pengujian Region Samarinda Th 2026 dan Koordinasi Pengujian dengan Balai POM di Balikpapan ;  
2. Surat tugas ini berlaku pada tanggal 09 Desember 2025 s/d 12 Desember 2025 .  
3. Biaya dibebankan pada anggaran DIPA Balai Besar POM di Banjarbaru SP DIPA-063.01.2.432881/2025 MAK : DR.3165.PDD.001.056.A.524111 Tahun Anggaran 2025;  
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru;

Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Banjarbaru, 03 Desember 2025

Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan  
di Banjarbaru,



Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt

"Petugas Tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).